



JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 1603.25.043.1.00331-0/00

Nilai : Rp. 89.864.600,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. INDY GITA PERSADA, JL. ABADI NO. 06, KEL. TALISE, KEC. MANTIKULORE, KOTA PALU sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. PROF MOH YAMIN NO. 144 PALU sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TADULAKO, JL. SOEKARNO HATTA KM. 9 TONDO, MANTIKULORE, PALU sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 89.864.600,00 (terbilang Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PENGAWASAN PEKERJAAN TEKNIS LABORATORIUM DAN RUANG KULIAH BERSAMA TEKNIK INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO TAHAP I sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Addendum I Surat Perjanjian No. 3348/JN28/LK.00.00/2025 Tanggal 31 Juli 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Desember 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Palu pada tanggal 21 Agustus 2025

TERJAMIN
PT. INDY GITA PERSADA



HUDA AT R. TIANGSO
DIREKTUR

PENJAMIN

PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA



FAIZAL FAHD
PEMIMPIN CABANG

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia

